



BUPATI PADANG LAWAS

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS

NOMOR : 642.2/326/KPTS/2012

TENTANG

PENDIRIAN SMA NEGERI 1 BARUMUN SELATAN DI KECAMATAN BARUMUN SELATAN

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Padang Lawas telah di laksanakan pembangunan SMA Negeri 1 Barumun Selatan di Kecamatan Barumun Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian SMA Negeri 1 Barumun Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 07 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara;
 7. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SMA NEGERI 1 BARUMUN SELATAN DI KECAMATAN BARUMUN SELATAN.**

KESATU : Mendirikan SMA Negeri 1 Barumun Selatan di Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas .

KEDUA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang Sekolah Menengah Atas yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 03 Oktober 2012

